

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 jo  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
(Studi Tentang Perkawinan Campuran di Kabupaten Kendal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Perdata



Di ajukan oleh :

**Faysha Puspamurti**

**Nim : 30302000492**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 jo  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
(Studi Tentang Perkawinan Campuran di Kabupaten Kendal)**



Di ajukan oleh :

Nama : Faysha Puspamurti

Nim : 30302000492

Telah Disetujui Pada Tanggal :

Dosen Pembimbing :

**H. Winanto, S. H, M.H**  
**NIDN : 06-1805-6502**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 jo  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
(Studi Tentang Perkawinan Campuran di Kabupaten Kendal)**

Diajukan oleh:

**Faysha Puspamurti**

**30302000492**

Telah dipertahankan di depan Tim

Penguji

Pada Tanggal:

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Ketua

**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum**

**NIDN. 06-1510-6602**

Anggota I

Anggota II

**UNISSULA**

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

**Dr.Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum**

**NIDN. 06-1807-6001**

**H. Winanto, S.H., M.H**

**NIDN. 06-1805-6502**

Dekan

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faysha Puspamurti

NIM : 30302000492

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ”**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Februari 2024

**Faysha Puspamurti**

**30302000492**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faysha Puspamurti  
NIM : 30302000492  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan dadta, dan dipublikasikan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Februari 2024

Yang menyatakan,

**Faysha Puspamurti**

**30302000492**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya akan itu.” (Ali bin Abi Thalib)

“Terlalu memedulikan apa yang orang pikirkan dan kau akan selalu menjadi tahanan mereka” – (Lao Tzu)

### PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua saya, Ayah Edi Supriyanto dan Ibu Puspa Dewi Timorita yang menyayangi saya dengan sepenuh hati. Terimakasih atas dukungan dan doanya.
2. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tempat dimana saya menimba ilmu selama 3 tahun terakhir

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Jenis Dan Sumber Data.....	12
I. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian.....	15
J. Metode Analisis Data.....	15
K. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan umum tentang perkawinan .....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	20
3. Syarat Perkawinan .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran .....	23
1. Pengertian Perkawinan Campuran .....	23
2. Dasar Hukum Perkawinan Campuran.....	25
3. Syarat-syarat Perkawinan Campuran.....	36
C. Perkawinan Dalam Hukum Islam .....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41

A.	Proses perkawinan campuran di Kabupaten Kendal .....	41
1.	Pemberitahuan .....	42
2.	Penelitian.....	43
3.	Pengumuman .....	43
4.	Pelaksanaan perkawinan .....	44
B.	Akibat Hukum Perkawinan Campuran di Kabupaten Kendal .....	55
BAB IV PENUTUP .....		64
A.	Kesimpulan : .....	64
B.	Saran : .....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		66





## KATA PENGANTAR

Penulis skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu mendoakan penulis baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang.
4. Dr. Muhamad Ngasiz, S.H., M.H, selaku ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama proses selama proses perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. H. Winanto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kedua orang tua tercinta Ayah Edi Supriyanto dan Ibu Puspa Dewi Timorita yang selalu berada di samping penulis dan mendukung setiap proses yang penulis jalani, dan alasan terkuat penulis bisa bertahan di titik ini.
9. Rehana Hilia sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, sekaligus sebagai tempat penulis berkeluh kesah selama ini.
10. Partner magang penulis yang selama ini memberikan penulis semangat dan arahan baik, kakak Dian Dwi Kusuma, selalu memberikan penulis dukungan dan motivasi supaya penulis tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses nya.
11. Sahabat-sahabat penulis selama menjadi mahasiswa, Salwa Kasih Kusuma, Dewi Ayu Oktaviana, Deva Aperta, Anindya Widya Nariswari, yang telah menemani penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
12. Organisasi Suara Pers Mahasiswa (SUPREMA) Fakultas Hukum Unissula yang sudah mengajarkan dan memberikan pengalaman serta ilmu luar biasa bagi penulis, dimana pengalaman dan ilmu itu tidak penulis dapatkan di bangku perkuliahan.
13. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah mampu berjuang sejauh ini dan menyelesaikan segala hal hingga akhir. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses nya.

Akhir kata penulis, menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan-kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis.



## ABSTRAK

Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal bisa diartikan sebagai pernikahan yang harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Namun berbeda dengan perkawinan campuran atau di definisikan dengan perkawinan beda kewarganegaraan. Akibat-akibat hukum atau konsekuensi yang harus diterima jika melakukan perkawinan beda kewarganegaraan tentunya akan beragam dan signifikan. Salah satu akibat hukum paling fatal yang bisa terjadi dalam perkawinan campuran adalah ketika seorang Warga Negara Indonesia (WNI) harus kehilangan kewarganegaraannya karena mengikuti aturan hukum perkawinan negara asal calon pasangan atau Warga Negara Asing (WNA).

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik perkawinan campuran di Indonesia. Metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan normatif di wujudkan di masyarakat berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perkawinan campuran di Kabupaten banyak sekali terjadi karena faktor lingkungan kerja. Masyarakat di Kabupaten Kendal yang melakukan perkawinan campuran biasanya karena mereka awalnya bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan juga Tenaga Kerja Wanita (WNA). Namun perkawinan campuran sendiri tentunya berdampak yang jauh lebih susah konsekuensinya jika dibandingkan dengan perkawinan yang satu kewarganegaraan. Karena perbedaan hukum masing-masing negara serta aturan-aturan mengikat seperti adat dan kebiasaan masing-masing negara.

***Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, Akibat Hukum.***

## ABSTRACT

*Marriage is a sacred agreement between a man and a woman to form a family. The purpose of marriage is to build a happy and eternal family. This can be interpreted as a marriage that must last a lifetime and must not be broken up just like that. However, it is different from mixed marriages or defined as marriages of different nationalities. The legal consequences or consequences that must be accepted if you enter into a marriage between different nationalities will of course be varied and significant. One of the most fatal legal consequences that can occur in a mixed marriage is when an Indonesian citizen (WNI) has to lose his citizenship because he follows the marriage laws of the country of origin of the prospective partner or foreign citizen (WNA).*

*The research method used is an empirical juridical approach. The empirical juridical approach method is an approach that looks at the enactment or implementation of normative legal provisions directly in each specific legal event that occurs in society related to the practice of mixed marriages in Indonesia. This method is used to examine how normative provisions are realized in society based on legal principles, legal rules, or applicable legislation and are related to the problem being studied.*

*From the results of this research, it can be seen that mixed marriages in the district often occur due to work environment factors. People in Kendal Regency who enter into mixed marriages usually do so because they initially worked abroad as Indonesian Workers (TKI) and also as Female Workers (WNA). However, mixed marriages themselves certainly have far more difficult consequences compared to marriages of the same nationality. Due to differences in the laws of each country as well as binding rules such as the customs and customs of each country.*

**Keywords: Marriage, Mixed Marriage, Legal Consequences.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termasuk dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Indonesia adalah negara Hukum”. Disamping negara Indonesia adalah hukum, Indonesia juga merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, ajaran nasrani bagi orang nasrani, dan ajaran hindu bagi orang hindu.

Untuk menjalankan syariat dan ajaran agama tersebut, diperlukan perantara kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan termasuk perkawinan harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.<sup>1</sup>

Manusia dengan dua gender berbeda yaitu laki-laki dan perempuan akan menimbulkan rasa saling tertarik satu sama lainnya untuk hidup bersama merupakan kodrat alam. Hal seperti ini merupakan salah satu faktor pendorong,

---

<sup>1</sup> Sri Pujianti. Raisa Ayudhita. 2022. Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

sehingga dua orang yang berlainan jenis ini akan melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang bersifat sakral dan sangat penting dalam masyarakat. Menurut Pasal 1 UU 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal bisa diartikan sebagai pernikahan yang harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.<sup>2</sup> Pasal 57 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui UU No. 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa perkawinan beda negara didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan dan jenis kelamin. Salah satu pihak adalah orang asing dan salah satu pihak Warga Negara Indonesia.

Secara teoritis, ada dua pandangan utama dalam Hukum Perdata Internasional yang mencoba membatasi konsep perkawinan beda negara, yaitu:

1. Pandangan bahwa perkawinan beda negara mengacu pada perkawinan antara pihak-pihak yang berbeda/edomisili, membuat asas hukum internal dari dua sistem hukum yang berbeda berlaku bagi para pihak;

---

<sup>2</sup> Al Amin, M. Nur Kholis. 2017. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

2. Pandangan bahwa suatu perkawinan dianggap perkawinan campuran apabila para pihak mempunyai kebangsaan atau suku bangsa yang berbeda.<sup>3</sup>

Kedua pandangan dalam Hukum Perdata Internasional tersebut apabila kita perhatikan, maka diatur dalam UU Perkawinan Nasional Indonesia yang tertuang dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 memenuhi ketentuan ini. Kewarganegaraan mereka mengikuti suami atau tetap warga negara Indonesia. Setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan beda negara menurut ilmu hukum menjadi lebih sempit dibandingkan dengan yang ada sampai sekarang, dan yurisprudensi tentang perkawinan beda negara sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam melaksanakan perkawinan beda negara, kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, khususnya bagi orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia. Syarat-syarat ini diperlukan untuk pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya ada satu jenis perkawinan beda negara, yaitu perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara bukan warga negara Indonesia. Dalam praktiknya juga terdapat fenomena perkawinan beda agama antara orang yang berbeda keyakinan, namun undang-undang ini tidak mengatur hal tersebut sehingga menimbulkan fenomena lintas budaya. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua

---

<sup>3</sup> Padang, S. T. I. H. 2018. Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 33, 176.



stelsel hukum yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum Asing yang bersangkutan, dimana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.<sup>4</sup>

Mengenai perkawinan beda negara ini diatur dalam UU No. Pasal 57-62 UU No 1 Tahun 1974. Namun, perkawinan beda negara tersebut sebelumnya telah diatur dalam Regeling op de Gemenvie Huwelijken Stb. No. 158 Tahun 1898 Suami istri adalah hak dan kewajiban yang berasal dari perkawinan. Pasal 30 sampai dengan 36 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan Campuran maka hal tersebut tidak diatur, baik menurut Hukum Perkawinan Islam, Hukum Adat Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI, pasal 30 sampai dengan pasal 34, sehingga ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan apabila ada seorang asing atau bukan warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran dengan seorang warga negara Indonesia, hendaknya sudah harus

---

<sup>4</sup> Fauzi, Rahmat. 2018. "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Soumatara Law Review* 1.1

mengetahui mengenai hak dan kewajibannya nanti apabila dia menjadi suami atau isteri dari seorang warga negara Indonesia.

Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota Masyarakat sehari-hari, ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa yang bhineka, atau karena perbedaan agama antara kedua insan yang akan melakukan perkawinan. Di dalam UU Kewarganegaraan no. 62-1958 pasal 7 ayat 1 di katakana “seorang Perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara RI memperoleh kewarganegaraan RI, apabila dan waktu itu dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan (kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI), kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.<sup>5</sup> Perkawinan campuran itu tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah di penuhi pada pasal 60 UU No. 1 tahun 1974 ayat 1.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada dasarnya menyangkut 3 (tiga) aspek penting, yaitu:

- a) Timbulnya hubungan antara suami istri;
- b) Timbulnya harta benda dalam perkawinan; dan
- c) Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

---

<sup>5</sup> Erwinsyahbana, T. 2019. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan.

Akibat perkawinan terhadap suami istri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Hak dan kewajiban antara suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan sebagai berikut:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
- c) Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum;
- d) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- e) Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaikbaiknya;
- f) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia menyetia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain; dan
- g) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang ditentukan oleh suami istri secara bersama.<sup>6</sup>

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan diluar Indonesia (luar negeri) dan dapat pula dilangsungkan diIndonesia. Apabila dilangsungkan di luarnegeri maka perkawinan tersebut sah bila perkawinan tersebut menurut hukum negara yang berlaku menurut di negara mana perkawinan itu

---

<sup>6</sup> Mamahit, L. 2013. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1.

dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 56. Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat 2. Mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan materiil yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak sebagaimana Pasal 60 Ayat 1.

Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak ialah pegawai pencatat sebagaimana Pasal 60 Ayat 2. Apabila pejabat pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada Pengadilan, dan Pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan Pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut sebagaimana Pasal 60 Ayat 3 dan Ayat 4. Setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan.

Pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Pelaksanaan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Tata cara ini menurut Undang-Undang Perkawinan, jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Jika perkawinan dilangsungkan di negara pihak lainnya itu, maka berlakulah ketentuan tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan sebagaimana Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang

Kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini adalah;

- a) Asas Ius Sanguinis, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b) Asas Ius Soli, secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- c) Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan campuran di Kabupaten Kendal
2. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan campuran di Kabupaten Kendal

---

<sup>7</sup> DEWI, Atika Sandra; SYAFITRI, Isdiana. Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5.1: 179-191.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum menyikapi perkawinan campuran dalam prespektif hukum perkawinan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari perkawinan yang campuran yang di tinjau banyak mengandung risiko dibandingkan dengan perkawinan satu kewarganegaraan

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Secara Teoritis**

##### **a. Bagi Ilmu Hukum**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dengan memberikan masukan dan hasil pemikiran khususnya terhadap perbuatan perkawinan campuran.

##### **b. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa sebagai bahan referensi maupun bacaan.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih menimbang dan mengerti apa saja dampak dan bagaimana di mata hukum tentang perkawinan campuran.

## b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan untuk pemerintah dapat memberikan kebijakan berupa peraturan yang dapat menjadi payung hukum yang melindungi para warga negara RI dalam memberikan perlindungan hukum dari perkawinan campuran bilamana suatu saat terjadi adanya perceraian ataupun tindakan asusila dalam rumah tangga akibat perkawinan campuran.

## E. Terminologi

Beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

### 1. Perkawinan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa Perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu.<sup>8</sup>

### 2. Perkawinan Campuran

*Perkawinan* campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua mempelai yang berbeda kewarganegaraan (Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing) serta hukum yang berlainan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution. 2020. "*Draft UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU*". Jurnal UNISA Nomor 48/XXVI/II/2023. ,hal. 129

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir. 2002. *Peradilan Agama dan Tata Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. ISSN

### 3. Akibat Hukum

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal *dunia*. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, Perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan penelitian dalam penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat pula data yang benar serta memudahkan dalam pelaksanaan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu dalam meneliti menggunakan metode guna memperoleh dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

##### a. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik perkawinan campuran di



Indonesia. Metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan normatif di wujudkan di masyarakat berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif bermaksud untuk mengungkapkan peraturan perundang-undang dan berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian serta pelaksanaannya di masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian. Spesifikasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan tujuan dalam menganalisis peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran/pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang

**G. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini ialah penelitian hukum normatif di dukung dengan penelitian di lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, sehingga penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Penelitian ini memerlukan data-data sekunder yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu dengan cara mengadakan suatu wawancara secara langsung. Wawancara sendiri dilakukan ketika peneliti memerlukan adanya komunikasi dengan pihak terkait. Selain itu dilakukan juga dokumentasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai bukti bahwa data yang didapatkan oleh peneliti dengan cara wawancara itu benar adanya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan juga buku yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti dan di bagi menjadi beberapa bahan hukum yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan hukum skripsi ini antara lain adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Hukum Perkawinan
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari buku, jurnal nasional, artikel ilmiah, dan karya ilmiah hukum (skripsi, tesis, dan lain sebagainya) sesuai dengan judul yang telah dipilih.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan dalam penulisan hukum skripsi ini berasal dari Website, E-book, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, serta Ensiklopedia.

## H. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang nantinya akan dilakukan ini melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Metode penelitian dengan cara wawancara ini digunakan dengan maksud untuk menggali informasi secara detail mengenai topik yang sedang ditulis oleh peneliti. Wawancara sendiri nantinya akan dilakukan sesi tanya jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di kecamatan Kendal.

Dengan diadakannya wawancara ini nantinya penulis akan lebih memahami hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Nantinya diharapkan penulis akan mendapat beberapa pendapat dari beberapa sudut pandang yang nantinya akan diolah lagi datanya.

## 2. Studi Kepustakaan

Metode Studi Kepustakaan dilakukan dengan berpacu pada buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Adapun bahan dari studi pustaka ini penulis dapatkan dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal, dan beberapa pustaka yang didapatkan melalui website jurnal yang berada di internet.

### I. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian

Penelitian mengenai Akibat Hukum Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diadakan langsung di Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan Kendal. Adapun subjek dari penelitian ini sendiri ditujukan kepada pihak Kepala Kantor Urusan Agama. Termasuk didalamnya terkait permasalahan tentang bagaimana proses perkawinan campuran dilaksanakan di Kabupaten Kendal, dan apa saja konsekuensi (akibat hukum) yang harus diterima jika melakukan perkawinan campuran.

### J. Metode Analisis Data

Teknik yang nantinya akan digunakan oleh penulis dalam analisis data adalah dengan cara studi dokumen. Studi dokumen ini dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain yang berkaitan dengan subjek. Dokumen sendiri dapat berupa tulisan,

gambar, peraturan, dan kebijakan yang berlaku yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang diambil oleh penulis.

## **K. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dalam garis besarnya akan terbagi menjadi empat bagian Bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN :**

Bagian dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA :**

Bagian bab ini membahas mengenai teori pernikahan secara umum dan teori umum perkawinan campuran seperti syarat-syarat perkawinan campuran, dan dasar hukum perkawinan campuran.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :**

Bagian dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah mengenai bagaimana proses perkawinan campuran berbeda negara itu dilaksanakan di Kendal, dan akibat hukum perkawinan campuran di Kabupaten Kendal.

### **BAB IV PENUTUP :**

Pada bagian Bab IV mengenai penutup ini diuraikan mengenai kesimpulan dari skripsi yang telah dibuat serta saran yang nantinya akan penulis berikan sesuai dengan topik yang dijadikan pembahasan utama dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum tentang perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah hubungan yang dijalankan oleh pasangan suami istri untuk membentuk keluarga dan merupakan hak setiap orang dan hak tersebut telah diatur pada pasal 28 (b) ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan tersebut menjadi payung hukum bagi setiap orang untuk menentukan pasangan hidupnya dan membentuk suatu keluarga serta melanjutkan keturunan sesuai dengan kehendaknya serta tidak adanya tekanan dari pihak manapun, karena dasar dari terjadinya perkawinan adalah persetujuan. Dengan adanya persetujuan kedua belah pihak maka perkawinan dapat dilangsungkan. Apabila dalam perkawinan terjadi tekanan maupun intervensi dari pihak lain maka perkawinan tersebut tidak sesuai karena dasar dari terjadinya perkawinan yaitu adanya suatu kesepakatan dari kedua belah pihak.

Di Indonesia perkawinan diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga disebut “UU Perkawinan”, yang mengatur tentang aturan perkawinan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan di Indonesia dan tidak mengesampingkan keberlakuan hukum adat perkawinan yang berlaku dalam kehidupan suatu

kelompok masyarakat tertentu. Dalam perkawinan setiap orang bebas untuk memilih pasangan hidupnya untuk dijadikan suami atau istri untuk membentuk suatu hubungan keluarga, baik perkawinan yang dilakukan antar kelompok atau golongan, antar suku, antar wilayah serta perkawinan beda kewarganegaraan yang sering disebut sebagai perkawinan campuran.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang dikenal dalam kehidupan manusia. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan campuran dan berlainan kewarganegaraan, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku pada pasal 58 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974.

Menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Wa Rahmah, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam Undang Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan keutuhan, tujuan ini sama dengan yang ada pada KHI. Dalam hukum adat tujuan dari hal ini bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.

Kemudian sesuai pasal 1 UUP, tujuannya itu sendiri adalah untuk menciptakan rumah tangga. Suami dan Istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa cara di antaranya :

- a) Suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga.
- b) Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.<sup>10</sup>

Penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan atau dibuat dalam surat-surat keterangan, berupa akte resmi yang dimuat selalu dalam pencatatan. Perkawinan Campuran menurut pasal 57 dalam undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan Kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soemiyati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan UUP. Yogyakarta. Liberty.

<sup>11</sup> Prof. Subekti dan R.Tjitrosudibio. 2021. Kamus Hukum. Jakarta. Pradnya Paramita.



## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam :

- a) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan perkawinan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- c) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d) Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-menyiakan. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e) Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Skripsi. 2022. Analisis Hukum Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Sidang Istbat Nikah Yang Disertai Permohonan Cerai Talak. Umi Lutfi Habibah.

### 3. Syarat Perkawinan

Sesuai dengan Undang-Undang No.1 Pasal 6 Tahun 1974 yang sekarang sudah dikembangkan pada Undang-Undang No. 16 Pasal 7 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut<sup>13</sup> :

- a. Persetujuan dari kedua belah pihak saat melakukan pernikahan.
- b. Batas usia calon mempelai wanita dan pria minimal 19 tahun.
- c. Terjadi pelanggaran pada ketentuan umur di ayat 1, kedua orang tua bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan berdasarkan sebab yang mendesak beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- d. Bunyi dari ayat 2 harus disertai dengan penyampaian kedua belah pihak untuk tetap melakukan pernikahan.
- e. Peraturan di pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga peraturan mengenai permintaan dispensasi pada ayat (2) tanpa mengurangi peraturan di pasal 6 ayat (6)
- f. Ketika orang masih memiliki ikatan tali perkawinan dengan orang lain belum bisa menikah lagi kecuali melengkapi pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
- g. Jika suatu keluarga bercerai lalu salah satu menikah lagi dan melakukan perceraian lagi jika hukum agamanya menghendaki.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Jakarta. Cemerlang.

harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta hukum Islam berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial. Selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi administrative, yakni dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim.<sup>14</sup>

Asas-asas perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat di dalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum UUP yaitu :

- a. Asas sukarela, dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik ke sukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Rasulullah menyatakan hal ini dengan tegas di beberapa hadist.
- b. Asas persetujuan, asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, sebagai contoh apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.

---

<sup>14</sup> Riduan S. 2006. Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata. Banjarmasin. PT. Alumni.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran

### 1. Pengertian Perkawinan Campuran

Adanya Hukum Perdata Internasional untuk ada dalam hubungan hukumnya terdapat unsur asingnya (Foreign Element). Pada umumnya aturan perdata internasional di Indonesia diatur dalam Algemene Bepalingen. Didalam pengertian Hukum Perdata Internasional terdapat 2 (dua) macam aliran, yaitu: 1) Internasionalitas yang mengharuskan agar ada hukum perdata yang berlaku di seluruh dunia atau antar beberapa negara; 2) Nasionalitas, yang di setiap Negara mempunyai Hukum Perdata Internasional masing-masing. Itu memberikan pengertian bahwa HPI ini bukanlah satu hukum yang telah terkodifikasi dan berlaku bagi dunia internasional, namun HPI merupakan hukum yang terkodifikasi di masing masing negara.

Istilah warganegara dalam konteks kosa kata Indonesia merujuk pada atau terjemahan dari kata *citizen* dalam bahasa Inggris atau *citoyen* dalam bahasa Perancis. Berawal dari konsep *citizen* inilah kita bisa memberi pemaknaan yang luas mengenai warga Negara. Dengan mengkaji makna *citizen* nantinya akan dapat diketahui bahwa istilah warganegara sesungguhnya belum cukup untuk mewakili konsep *citizen*.

Dari pandangan klasik tentang pengertian warganegara, dapat disimpulkan bahwa warganegara atau lebih tepat dengan istilah warga (*citizen*) menunjuk pada seseorang sebagai anggota dari masyarakat yang dipandang sebagai komunitas politik dan atau komunitas hukum.

Perkawinan yang diakui dalam sebuah regulasi di Indonesia, tidak hanya sebatas antara dua insan manusia yang memiliki persamaan dalam kewarganegaraannya. Perkawinan setiap individu memiliki hak kebebasan, untuk memilih seseorang yang nantinya menjadi pasangan hidup tanpa memandang perbedaan budaya, bahasa, maupun kewarganegaraan. Pada masa kini dalam era teknologi yang kian maju, setiap individu dapat bersosialisasi secara global (mancanegara), sehingga kemungkinan dapat bertemu pasangan yang berbeda latar belakang, seperti latar belakang bahasa, suku, agama maupun negara. Perilaku keterbukaan masyarakat Indonesia dalam pergaulan internasional, memiliki dampak dalam sosialisasi khususnya perkawinan.

Tidak dapat dipungkiri, perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan sudah banyak terjadi dan akan terus banyak terjadi di masa mendatang. Hal tersebut lumrah sebagai akibat pesatnya arus globalisasi dan informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Jalur perkenalan masa kini telah membawa dan mempertemukan pasangan berbeda kewarganegaraan, dimana akses perkenalan dan saling komunikasi tersebut bisa dijalin melalui berbagai media seperti internet, berbagai macam aplikasi dan media-media sosial masa kini, hubungan bisnis dan dagang antar negara, teman pendidikan, bahkan liburan manca negara. Perkawinan campuran juga banyak terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan tenaga kerja dari negara lain. Oleh karena itu sudah semestinya perlindungan hukum atas praktik perkawinan campuran

ini diakomodir dengan baik oleh negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Selanjutnya dalam Pasal 60, undang-undang perkawinan menjelaskan dalam beberapa ayat tentang ketentuan dan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan campuran, yang harus dipenuhi oleh dari instansi yang berwenang menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak sesuai hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak tersebut. Misalnya adanya surat keterangan tentang berbagai persyaratan perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak atau pejabat masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan campuran. Apabila terjadi penolakan dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan sebagai persyaratan perkawinan campuran, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta keputusan atau penetapan dari Pengadilan untuk memberikan pertimbangan hukum apakah penolakan tersebut beralasan hukum atau tidak.

Hukum yang berlaku bagi perkawinan campuran adalah tergantung pada prinsip yang dianut masing-masing negara untuk status personal warganegaranya. Di Indonesia menganut prinsip nasionalitas berdasarkan Pasal 16 AB (Algemeene bepalingen) untuk status personal warga negaranya, artinya bahwa hukum nasional seseorang itu tetap berlaku dan mengikuti kemanapun orang itu pergi. Prinsip tersebut berlaku tidak hanya

bagi WNI yang berada di luar negeri, tetapi berlaku juga bagi warga negara asing yang berada di Indonesia

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan itu dibuat berdasarkan keputusan bersama sesuai dalam Pasal 139 KUHPerdara, yang mengurus akibat dari perkawinan kepada kekayaan suami istri. Bertolak dari hal tersebut di atas, maka perjanjian perkawinan bisa dilakukan jika kedua belah pihak, menginginkan harta bersama atau secara terpisah, ataupun yang tidak termasuk dalam perjanjian.<sup>15</sup> Perjanjian perkawinan memiliki akibat hukum, karena dibuat oleh para pihak atas persetujuan bersama. Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 menegaskan, perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau sesudah perkawinan dilaksanakan, yang dibuat secara tertulis dan dalam prosesnya disahkan oleh petugas pencatatan perkawinan. Perjanjian tersebut berlaku, ketika perkawinan dilaksanakan serta tidak dapat diubah sepihak, tapi harus berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak, agar dalam perubahan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>16</sup>

Batalnya suatu perjanjian perkawinan, karena kedua belah pihak (suami/istri) mengingkari perjanjian perkawinan yang sudah dibuat bersama, dan kedua belah pihak tidak mencapai syarat yang diperjanjikan dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama. Maka, dalam hal ini akan berimbas terhadap kedua belah pihak yang terikat atas perjanjian ini, dan mereka yang terikat tidak dapat boleh mengingkari

---

<sup>15</sup> Hanafi Arief. 2017. Perjanjian dalam perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif Indonesia). Vol. 10. No. 2. Hal 154.

<sup>16</sup> Istrianty, Annisa, Erwan Priambada. 2015. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung.

perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, namun harus melalui prosedur yang terdapat dalam undang-undang, yaitu dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut, lalu mengajukan gugatan kepada hakim dengan menyertakan alasan yang sebenar-benarnya.

Perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan biasa, bukanlah suatu hal yang wajib, namun dalam perkawinan campuran, perjanjian perkawinan sangatlah penting keberadaannya seperti yang terkandung dalam Pasal 29 UU No. 16 tahun 2019. Pasal tersebut, tidak secara tegas menyatakan kewajiban suatu perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, tetapi apabila tidak membuat suatu perjanjian perkawinan, maka akan merugikan kedua belah pihak di masa depan. Sebagai contoh, apabila terdapat seorang WNI melakukan perkawinan campuran hendak membeli aset HM/HGB, akan dilakukan pembatasan oleh ketentuan hukum Pasal 21 ayat 3 jo. 36 ayat 2 UUPA.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai harta bersama yaitu, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Uraian lebih lanjut mengenai konsep harta bersama dalam perkawinan antara lain:

- a. Barang-barang yang dibeli dengan uang milik pribadi tidak masuk dalam kategori kekayaan bersama.



- b. Harta warisan yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan tidak termasuk dalam harta bersama.
- c. Barang-barang yang dibeli oleh salah satu pihak menggunakan harta pribadi dan secara sengaja diberikan ke suami/istri maka menjadi harta penerima hadiah tersebut.
- d. Suatu barang yang dihibahkan oleh orang lain terhadap salah satu pihak bukanlah kekayaan bersama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur segala persoalan perkawinan bagi masyarakat Indonesia, yang secara esensial tidak bisa dilepaskan dari tuntunan atau panduan keagamaan, khususnya dari segi hukum agama Islam. Hal tersebut dapat kita pahami sejak awal perumusan pasal pada undang-undang tersebut yang menyebutkan atau menjelaskan pengertian tentang perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya, perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus mengacu atau berpedoman berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Untuk melaksanakan perkawinan campuran

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain, secara umum harus dipenuhi terlebih dahulu persyaratan-persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan. Persyaratan-persyaratan tersebut tertuang dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 undang-undang perkawinan. Sebagai contoh calon pengantin telah memenuhi syarat dalam hal batasan usia minimal perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana dalam Pasal 7 ayat 1 sebagaimana yang mengatur tentang ketentuan batasan usia minimal untuk menikah, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan minimal calon pengantin telah berusia 19 tahun sebagaimana baik pihak pria maupun wanita.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tentang perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

---

<sup>18</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Sebagaimana dalam ayat 1 pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia harus dilakukan menurut aturan perkawinan yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia perkawinan tersebut juga tidak boleh melanggar ketentuan dan aturan-aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Jika kedua suami isteri tersebut kembali ke Indonesia dan ingin menetap di negara Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, perkawinan mereka harus didaftarkan atau dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan pada tempat dimana mereka berdomisili, dengan membawa surat-surat atau bukti-bukti perkawinan mereka, sehingga perkawinan mereka tersebut juga mendapatkan pengesahan (legalitas) dari negara.

Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak serta merta memberikan status kewarganegaraan Indonesia bagi seorang wanita WNA yang menikah dengan seorang pria WNI. Namun jika wanita WNA tersebut ingin menjadi WNI maka ia harus mengajukan permohonan secara resmi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian juga seorang wanita WNI yang menikah dengan seorang pria WNA dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, bila ia hendak mengikuti kewarganegaraan suaminya menjadi WNA, maka wanita tersebut diharuskan untuk

mengajukan permohonan sesuai peraturan yang berlaku seperti tertuang dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Kewarganegaraan Lama yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dan Pasal 26 Undang-Undang Kewarganegaraan Baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hal yang demikian itu dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran.<sup>19</sup>

Problematika dalam perkawinan campuran sudah banyak kita ketahui bersama, maupun dalam problematika kedalam dan keluar. Pada umumnya, terkait bagaimana dengan hubungan yang timbul antara para pihak dalam hal ini suami dan istri. Hal itu akan menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara suami istri, selain itu akan menimbulkan hubungan suami istri dengan anak yang dilahirkan sehingga menimbulkan adanya kekuasaan orangtua dan suami istri terhadap harta perkawinan. Akibat perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 ini menimbulkan adanya satu hubungan suami istri itu sendiri, dengan dilangsungkannya pernikahan mengakibatkan hak dan kewajiban antara suami istri pasal 30-34 Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 sebagai berikut<sup>20</sup> :

- a. Menegakkan rumah tangga, yaitu berusaha menciptakan rumah tangga yang utuh, sebagaimana yang diatur dalam pasal 30, yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sesuai dengan tujuan

---

<sup>19</sup> Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani. 2012. "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional".

<sup>20</sup> Pasal 30-34 Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 hal 10-11.

perkawinan yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Hal ini penting untuk membentuk keluarga yang harmonis, sehingga tingkah laku suami isteri tersebut dapat menjadi teladan anak-anaknya dan masyarakat sekelilingnya.

- b. Suami sebagai kepala rumahtangga, istri sebagai ibu rumahtangga, sebagaimana diatur dalam pasal 31. Hak dan kedudukan suami istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, kedudukan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumahtangga, dalam hal ini kedua belah pihak antara suami istri, masing-masing cakap bertindak dapat dimintai pertanggung jawab terhadap rumah tangga dan keluarga. Di dalam Undang-undang Perkawinan seorang istri sudah ditempatkan sebagai manusia yang memiliki budi nurani yang baik ditinjau dari segi kemanusiaan itu sendiri maupun dari kehidupan social.
- c. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal atau domisili yang tetap, sesuai dengan pasal 32 ayat 1, suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap yang ditentukan suami istri bersama-sama.
- d. Saling Cinta Mencintai, hal ini sesuai dengan ketentuan perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita tetapi juga ikatan batin antara keduanya.

Problematika dalam perkawinan campuran dapat berakhir dengan perceraian antara kedua belah pihak yang sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Berakhirnya perkawinan campuran karena perceraian banyak dikemukakan dalam perundangan, hukum adat, dan dalam hukum Agama. Perceraian dalam KUHPerdara atau sebagaimana yang diketahui dengan istilah BW, putusnya perkawinan dipakai dengan istilah “pembubaran perkawinan” yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang pembubaran perkawinan pada umumnya, perkawinan setelah pisah meja dan ranjang dan tentang perceraian perkawinan saja, dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama walaupun kenyataan yang terjadi yaitu “pisah meja dan ranjang”. Perceraian dalam hukum adat, pada umumnya tentang perkawinan dan perceraian yang dipengaruhi oleh agama atau kewarganegaraan yang dianut oleh yang bersangkutan.

Sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Apabila perkawinan Campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan dulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau surat keputusan pengganti keterangan, yang melangsungkan perkawinan campuran itu di hukum dengan hukuman kurungan maksimum satu bulan.

Adanya kawin campur menyebabkan perbedaan hukum dalam pelaksanaannya, membuat ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku terlihat sangat rumit. Hal tersebut dapat dipandang sebagai akibat hukum yang terjadi dari perkawinan campuran. Akibat hukum dari perkawinan

campuran tidak hanya sebatas rumitnya prosedur dan berbagai syarat yang harus dipenuhi, tetapi berdampak kepada anak, harta kekayaan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ketika salah satu pihak bertempat tinggal di negara lain. Pelaksanaan perkawinan campuran yang termuat dalam Pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang dikembangkan ke dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam ayat 2 diawali dengan kewajiban untuk memperoleh surat keterangan atau keputusan dari pegawai pencatat, atau dapat diperoleh dari surat keterangan Pengadilan yang diterangkan dalam ayat 3 dan ayat 4. Setelah didupatkannya surat keterangan tersebut, pada ayat 5 dijelaskan perkawinan harus dilaksanakan dalam jangka waktu enam (6) bulan.

Perkawinan yang diakui dalam sebuah regulasi di Indonesia, tidak hanya sebatas antara dua insan manusia yang memiliki persamaan dalam kewarganegaraannya. Perkawinan setiap individu memiliki hak kebebasan, untuk memilih seseorang yang nantinya menjadi pasangan hidup tanpa memandang perbedaan budaya, bahasa, maupun kewarganegaraan. Pada masa kini dalam era teknologi yang kian maju, setiap individu dapat bersosialisasi secara global (mancanegara), sehingga kemungkinan dapat bertemu pasangan yang berbeda latar belakang, seperti latar belakang bahasa, suku, agama maupun negara. Perilaku keterbukaan masyarakat Indonesia dalam pergaulan internasional, memiliki dampak dalam sosialisasi khususnya perkawinan. Kegiatan seperti komunikasi dan

sosialisasi memungkinkan terjadinya perkawinan dengan seorang warga Negara asing (WNA) yang dinamakan sebagai kawin campur.

#### Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
- b. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Perkawinan antara 2 (dua) orang di wilayah Indonesia yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya Warga Negara Indonesia, disebut perkawinan campuran. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”



### 3. Syarat-syarat Perkawinan Campuran

Perkawinan antara 2 (dua) orang (laki-laki dan perempuan) yang berbeda kewarganegaraan, dan salah satu adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilangsungkan di Kedutaan Besar Negara Asing di Indonesia, pada dasarnya dianggap sebagai perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia.

Perkawinan yang dianggap sebagai perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tersebut, harus didaftarkan di kantor Catatan Sipil paling lambat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Bila tidak, maka perkawinan campuran tersebut belum diakui oleh hukum Indonesia. Surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal pihak mempelai yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Proses pencatatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang itu sendiri antara 2 (dua) orang yang berbeda kewarganegaraan, pada prinsipnya tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah, karena proses pencatatan adalah proses administratif. Namun dalam hukum nasional Indonesia, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini, maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di muka hukum.

### C. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad juga dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sering memakai kata nikah dan zawaj yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab. Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikat antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang bisa membuat umat Muslim menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya menjadi cara untuk melaksanakan ibadah saja, tetapi juga berhubungan dengan membangun kehidupan rumah tangga dan keturunan.

Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan

qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik.

Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Pernikahan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rasulullah. Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu:

- a. Wajib, wajib apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.
- b. Sunnah, apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.
- c. Makruh, bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.

- d. Mubah, orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsuya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.
- e. Haram, hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.

Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يُكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui”.

Dalam analogi lain pada Q.S. Ar-Rad ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ثُمَّ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكْفُلُ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)”.

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut

dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

- a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
- b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
- d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- e. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
- f. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan harus diadakan pendaftaran nikah kepada Pejabat Pencatat Nikah.

Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi bukan akad tamlik bi al-intifa'. Demikian pula di dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, perkataan "nikah" pada umumnya diartikan dengan "perjanjian perikatan"

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses perkawinan campuran di Kabupaten Kendal

Di Indonesia ada beberapa kasus tentang perkawinan beda kewarganegaraan, dimana kedua belah pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda, Pernikahan beda warga Negara ini seringkali menggoda banyak orang untuk bertanya-tanya. Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing aturan-aturan hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat di dalam UU Perkawinan dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>21</sup>

Perkawinan beda kewarganegaraan memang seringkali menimbulkan kesulitan, terlebih lagi saat proses mencatatkan perkawinan yang akan dilansungkan, apakah di negara asal calon suami atau di negara asal calon isteri. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Maksud hukum yang berlainan adalah karena perbedaan kewarganegaraan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Saidus Syahar.1976. Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam. Bandung.

<sup>22</sup> Sudargo Gautama, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya:

- a. Ada persetujuan kedua calon mempelai
- b. Izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun dan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 6 UU Perkawinan

Menurut kepala kantor urusan agama (KUA) Kendal, perkawinan campuran di Kendal cukup tinggi angka grafiknya karena banyaknya warga Kendal yang menjadi tenaga kerja di luar negeri sehingga saat mereka kembali ke Indonesia, mereka membawa calon pasangan mereka masing-masing dari warga negara asing (WNA) dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius atau yang biasa disebut dengan pernikahan.<sup>23</sup>

Prosedur menikah dengan WNA di Indonesia terbagi menjadi beberapa tahap yakni :

#### **1. Pemberitahuan**

Cara menikah dengan WNA di Indonesia diawali dengan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya secara tertulis atau lisan kepada pejabat pencatat perkawinan setempat, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan pada Kantor Urusan Agama, sedangkan oleh mereka yang

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kemdal, pada tanggal 14 Desember 2023.

melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.

## **2. Penelitian**

Pegawai pencatat perkawinan yang menerima pemberitahuan tersebut, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan dan/atau belum dipenuhinya persyaratan, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

## **3. Pengumuman**

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, kemudian dilakukan pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman ini dilakukan dengan menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan atas perkawinan yang akan berlangsung, apabila bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



#### 4. Pelaksanaan perkawinan

Setelah hari kesepuluh sejak adanya pengumuman, maka perkawinan baru dapat dilaksanakan. Perkawinan dilangsungkan menurut tata cara yang ditentukan dalam agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan dan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dua orang saksi.

Setelah perkawinan selesai dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan, begitu pula dengan pegawai pencatat perkawinan, dua orang saksi yang hadir, dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan ini, perkawinan telah tercatat secara resmi.

Satu hal juga yang mesti di perhatikan jika hendak menikah dengan WNA adalah mengenai persoalan kewarganegaraan. Pasal 26 ayat (1) UU 12/2006 menyatakan: **Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.**

Selain itu, laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri akibat perkawinan tersebut.

Tapi jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, maka yang bersangkutan dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Seperti yang sering terjadi di Kendal, kebanyakan warga Kendal yang bekerja di Hongkong, Singapura, Korea, Jepang, dan Arab Saudi. Dimana pada negara-negara tersebut semua memiliki kedutaan besar negara Indonesia di negara-negara tersebut. Kantor urusan agama (KUA) akan mengeluarkan surat pengantar ke kedutaan besar negara yang bersangkutan, jika proses perkawinan campuran ingin dilaksanakan di luar negeri.

Bagi Warga Negara Asing yang akan melakukan perkawinan campuran di Indonesia, maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Fotokopi paspor yang sah
- b) Surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon
- c) Surat Status dari catatan sipil negara pemohon
- d) Pasfoto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
- e) Kepastian kehadiran wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA wanita.
- f) Membayar biaya pencatatan.

Bagi pihak WNI harus memenuhi mekanisme pelayanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/ kelurahan untuk mendapatkan :

- a) Surat Keterangan untuk nikah (N.1)
- b) Surat Keterangan asal usul (N.2)
- c) Surat Persetujuan mempelai (N.3),
- d) Surat Keterangan tentang orang tua (N.4),
- e) Surat pemberitahuan kehendak nikah (N.7)

Setelah proses mekanisme selesai, calon pengantin datang ke KUA kecamatan, untuk :

- a) Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (menurut model N7), apabila calon pengantin berhalangan pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya;
- b) Membayar biaya pencatatan nikah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pernikahan yang dilaksanakan di balai nikah/ kantor KUA
  - 2) Pernikahan yang dilaksanakan di luar balai nikah/ Kantor KUA. di tambah biaya bedolan sesuai ketentuan yang ditetapkan Kepala Kantor wilayah / Kantor Departemen Agama masing-masing daerah.
- c) Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh penghulu.
  - 1) Surat keterangan untuk nikah menurut N.1

- 2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa/ pejabat setingkat menurut model N2;
- 3) Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N3,
- 4) Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/ pejabat setingkat menurut model N4,
- 5) Izin tertulis dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N5.
- 6) Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud poin e di atas diperlukan izin dari pengadilan.
- 7) Pasfoto masing-masing 3x2 sebanyak 3 lembar.
- 8) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- 9) Jika calon mempelai anggota TNI/ polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya.
- 10) Izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- 11) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/ cerai
- 12) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/ istri dibuat oleh kepala desa/ lurah atau pejabat yang berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/ duda yang akan menikah.
- 13) Surat ganti nama bagi warganegara Indonesia keturunan.

- d) Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendak nikah (menurut model NC) selama 10 hari sejak saat pendaftaran.
- e) Calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari.
- f) Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu.
- g) Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah pelaksanaan akad nikah.
- h) Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada KUA kecamatan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.
- i) Tata cara legalisasi Buku Nikah :
- 1) Mengisi formulir permohonan
  - 2) Menyerahkan buku nikah asli
  - 3) Menyerahkan fotokopi buku nikah yang sudah dilegalisir oleh KUA tempat nikah
  - 4) Menyerahkan fotokopi KTP bagi WNI
  - 5) Menyerahkan fotokopi paspor bagi WNA
  - 6) Menyerahkan surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon bagi perkawinan campuran.
  - 7) Menyerahkan surat kuasa dan Kartu Tanda Penduduk yang mengurus, apabila pengurusan dilakukan orang lain

Ada beberapa konsekuensi yang harus diterima bila menikah dengan seorang WNA. Salah satunya yang terpenting yaitu terkait dengan status anak. Berdasarkan UU Kewarganegaraan terbaru, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir

dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, kini sama-sama telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.

Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,<sup>24</sup> karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan dilain pihak kita mengenal adanya tempat kediaman atau tempat tinggal seseorang, dimana hal yang terakhir ini merupakan fakta-fakta yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh hukum.

Akan tetapi tempat tinggalnya seseorang itu berhubungan erat dengan domisili sebab tempat tinggalnya seseorang kadang-kadang dipakai sebagai dasar untuk menentukan domisili orang yang bersangkutan. Didalam HPI (Hukum Perdata Internasional) yang dipentingkan ialah domisili seseorang

---

<sup>24</sup> Dalam hubungannya dengan pengertian domisili, maka corak utama yang terdapat dalam konsepsi domisili yang dikenal dimana-mana dan pengertian ini adalah sama di dalam setiap stelsel hukum, dimana dengan istilah domisili diartikan yaitu: Negara yang menurut hukum sebagai pusa dari kehidupan seseorang ini tidak dinilai secara sama, artinya berbagai cara yang berbeda digunakan untuk menentukan tempat dimanakah merupakan tempat pusat kehidupan itu. Domisili adalah merupakan pusat kehidupan seseorang yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum.

di dalam suatu negara, artinya di negara manakah seseorang mempunyai domisili sehingga dengan demikian dapat ditentukan hukum yang berlaku baginya, misalnya hukum dimana ia berdomisili.

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. Kutipan Akta Perkawinan yang telah anda dapatkan, masih harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan anda sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia.

Proses perkawinan satu kewarganegaraan dengan berbeda kewarganegaraan tentunya akan terdapat perbedaan, seperti dari aspek administrasi. Jika pada umumnya warga negara Indonesia yang akan menikah dengan sesama warga negara Indonesia, langkah pertama yaitu mengajukan persyaratan-persyaratan nikah ke kantor urusan agama (KUA) dan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan seperti :

1. Fotocopy KTP, dan akta kelahiran
2. Surat Keterangan Dari RT/RW yang menyatakan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan
3. Data orang tua kedua calon mempelai

Untuk proses akad nikah sendiri di Indonesia antara perkawinan satu negara dengan perkawinan beda negara tidak di bedakan. Kantor urusan agama (KUA) akan mengeluarkan izin nikah dan melakukan pencatatan pernikahan ketika semua persyaratan sudah terpenuhi.

Kelengkapan syarat kawin campur jika ingin dilaksanakan di luar negeri atau menganut negara sang calon, baik calon mempelai wanita atau calon mempelai pria maka harus terlebih dahulu meminta izin nikah dari kedutaan besar negara Indonesia, untuk kemudian kantor urusan agama (KUA) memberi surat pengantar ke kedutaan besar negara tersangkut.

Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia beragama Islam menikah dengan Warga Negara Asing, serta Perkawinan ini terjadi di Indonesia, maka terikat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perlu diketahui bahwa UU Perkawinan juga mengatur tentang Perkawinan Campuran. Hal ini tertuang pada Pasal 57-63 UU Perkawinan. Dalam Pasal 57 UU Perkawinan diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran : Pasal 57 UU Perkawinan : Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang



berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Mengenai perkawinan campuran terdapat beberapa pengertian, khusus di dalam perundangan terdapat perbedaan pengertian antara yang dinyatakan dalam peraturan Perkawinan Campuran atau “Regeling Op de Gemengde Huwelijken” (RGH) KB. 29 Mei 1896 nr.23 S. 1898 nr. 158.

Jadi ada tiga pengertian perkawinan campuran yaitu perkawinan antara kewarganegaraan, perkawinan antar adat, dan perkawinan antar agama”. Menurut G.H.R. pasal 1, arti perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Definisi ini sangat luas jangkauannya, tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antar warga negara Indonesia atau antar penduduk Indonesia dan dilaksanakan di Indonesia, asalkan pihak yang melaksanakan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran.

*Apatride* merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Sedangkan, *bipatride* merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain dikenal dengan *dwi kewarganegaraan*. Sedangkan yang dimaksud dengan *multiatride* adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan.

Di dalam suatu perkawinan diharapkan tidak akan terjadi perceraian, karena dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan berbagai permasalahan. Namun apabila tetap terjadi perceraian, maka perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dan pihak suami warga negara Indonesia, jelas syarat-syarat dan alasan perceraian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. yaitu dalam Pasal 73 ayat (3) UU Peradilan Agama.

Tetapi dalam hal Perkawinan Campuran yang perkawinannya dilangsungkan di Indonesia sedangkan pihak suami adalah warga negara asing dan mereka menetap di luar negeri, maka dalam hal ini akan timbul masalah Hukum Perdata internasional lagi yaitu untuk menentukan alasan dan syarat perceraian tersebut demikian pula bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di luar negeri. Putusnya perkawinan disebabkan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Dalam hal perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Adanya perjanjian perkawinan antara keduanya (suami isteri), apabila kemungkinan putus perkawinan tersebut. Karena jika sebelum perkawinan pihak suami dan pihak isteri telah membuat perjanjian dan dilakukan didepan institusi yang berwenang, yang berisi masalah, kalau terjadi perceraian dalam hal alasan maupun akibat perceraian yaitu tanggung jawab

dan kewajiban memelihara anak dari hasil perkawinan mereka, maka sudah ada jaminan bagi anak.

Permasalahan yang timbul adalah apabila si isteri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing, maka kalau mempunyai anak pihak isteri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak. Kenapa demikian, karena Indonesia menganut asas keturunan (asas ius sanguinis) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan daripada orang yang bersangkutan (si suami).

Selain itu apabila si anak mempunyai kewarganegaraan dari bapak (asing) maka dalam proses pelaporan ke Kedutaan dan Kantor Imigrasi bukan perkara yang mudah, dan membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan ada negara tertentu si anak yang masih kecil harus dibawa untuk melaporkan kekedutaan.

Sedangkan bilamana isteri yang berkewarganegaraan Indonesia mengikuti suami tinggal di negara suaminya, maka ketika mengajukan permohonan menjadi "Permanent resident (PR) prosesnya memakan waktu 4 tahun. Selanjutnya apabila perkawinan tidak berjalan mulus dan terjadi kekerasan yang akhirnya terjadi perceraian maka akan timbul permasalahan si anak menjadi warganegara yang mana (ikut Ayah atau ikut Ibu).

Dari segi perkawinan campuran ada yang dilakukan di luar negeri dan ada yang melangsungkan perkawinan di dalam Negeri hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi ialah:

Faktor-faktor melangsungkan perkawinan di luar negeri :

- a. Untuk mempertahankan prinsip keyakinan dan kewarganegaraan masing-masing.

Jika perkawinan campuran dilakukan di luar negeri biasanya karena calon istri yang berasal dari warga negara asing (wna). Akan tetapi jika sang calon yang berasal dari warga negara asing (wna) itu adalah calon suami, maka pernikahan campuran kebanyakan dilakukan di kediaman asal calon istri yang berkewarganegaraan Indonesia .

- b. Untuk mempertahankan adat dan budaya negara asal calon pasangan.

Terkadang pernikahan campuran yang dilakukan di luar negeri juga karena masih mempertahankan adat turun temurun dari keluarga, dan aturan budaya tersendiri yang berlaku di negara sang calon pasangan yang berkewarganegaraan asing.

## **B. Akibat Hukum Perkawinan Campuran di Kabupaten Kendal**

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka dalam bidang hukum perkawinan telah tercipta unifikasi hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campuran antar warga negara yang berbeda. Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Hal pertama yang perlu mendapat perhatian bahwa rumusan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dibatasi hanya pada perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, sedangkan perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia yang

tunduk pada hukum agama yang berlainan, tidak merupakan perkawinan campuran.

Memperhatikan ketentuan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu dari pasangan yang kawin berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan campuran internasional.

Perkawinan campuran menimbulkan hubungan perdata yang merupakan bagian dari cakupan hukum perdata internasional, karena dalam perkawinan campuran mengandung unsur asing, yaitu terdapat dua kewarganegaraan yang berbeda. Unsur asing inilah yang menjadikan hubungan tersebut bersifat internasional sehingga menimbulkan hubungan hukum perdata internasional. Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terlibat.

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 12 Tahun 2006, maka dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran berhak dengan bebas menentukan sikapnya untuk memilih kewarganegaraannya. Adanya kebebasan bagi para pihak adalah hal menentukan kewarganegaraannya menimbulkan kemungkinan terjadinya kesulitan untuk menentukan hukum yang harus digunakan jika terjadi suatu

peristiwa hukum, sebab berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan campuran maupun sebagai akibat putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku bagi mereka baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.<sup>25</sup>

Warga Negara Asing (WNA) yang telah menikah secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang haruslah sesuai dengan pasal 19 ayat (1) UU No.12 tahun 2006.

Namun, untuk dapat membuat pernyataan tersebut, WNA terkait harus sudah bertempat tinggal di wilayah RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.<sup>26</sup>

Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada dasarnya menyangkut 3 (tiga) aspek penting, yaitu:

- a. Timbulnya hubungan antara suami istri;
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan; dan
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

---

<sup>25</sup> Hasbullah Bakry. 1978 Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia. Jakarta. hlm. 17.

<sup>26</sup> Pasal 19 Ayat (2) UU No. 12 tahun 2006.

Akibat perkawinan terhadap suami istri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Hak dan kewajiban antara suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
- c. Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum;
- d. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- e. Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
- f. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia menyetiakan dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain; dan
- g. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang ditentukan oleh suami istri secara bersama.

Akibat hukum perkawinan terhadap harta benda suami istri diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan
- b. harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa dalam suatu perkawinan ada dua kelompok harta yaitu harta bersama dan harta bawaan, termasuk di dalamnya harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hadiah atau warisan.

Pengertian harta bawaan tidak diatur secara tegas dalam UU No. 1 Tahun 1974, tetapi dapat diartikan sebagai harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentulah hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing suami istri selama dalam ikatan perkawinan, tetapi jika harta diterima sebelum perkawinan, maka termasuk dalam pengertian harta bawaan. Untuk menentukan harta bawaan menjadi harta bersama, maka harus dibuat perjanjian kawin secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan.

Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Mengenai kedudukan anak serta hubungan orang tua dengan anak-anaknya itu diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;



2. Apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau istri, pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami istri yang benar-benar beritikad baik, untuk dipelihara dan dididik secara baik;
- c. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah pengawasan kedua orang tuanya (selama tidak dicabut dari kekuasaannya), dan orang tua mewakili anak terhadap segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak menghendaki; dan
- e. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut, untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yaitu kewajiban untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Setelah anak dewasa, maka ia wajib menurut kemampuannya untuk memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas jika mereka memerlukan bantuannya.

Menurut pendapat kebanyakan ahli hukum dan yurisprudensi yang dimaksudkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masing-masing pada umumnya tunduk/takluk

pada hukum yang berlainan. Memperhatikan ketentuan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu dari pasangan yang kawin berkewarga-negaraan Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan campuran internasional. Sehubungan dengan masalah perbedaan kewarganegaraan, maka berdasarkan Pasal 58 UU No. 1 Tahun 1974, orang yang melakukan perkawinan campuran tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istri, dan dapat kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang tentang kewarganegaraan (sekarang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Apabila suami Warga Negara Asing (WNA) dan istri WNI, maka si isteri berlaku baginya atas ketentuan suaminya. Maka perlu diperhatikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing, yang pada intinya menyatakan bahwa orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberi manfaat bagi pembangunan nasional dapat memiliki sebuah rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentuk rumah dengan hak atas tanah tertentu atau satuan rumah susun yang dibangun atas Tanah Hak pakai atas

tanah Negara. Orang Asing dimaksud adalah orang asing yang memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia dengan melaksanakan Investasi untuk memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia.

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing, yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Dalam hal perkawinan campuran tersebut, maka dapat digunakan hukum asing atau hukum nasional (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974).

Perkawinan campuran tidak dengan sendirinya menyebabkan istri atau suami tunduk pada hukum kewarganegaraan suami atau istri, karena dalam Pasal 58 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan yang berlaku.

Di Kabupaten Kendal sendiri, perkawinan campuran yang dilakukan akan berdampak pada masalah status kewarganegaraan anak dan jika bercerai maka anak tersebut akan jatuh hak asuh ke ibu nya atau ke ayahnya. Namun kebanyakan kasus perceraian dari perkawinan beda kewarganegaraan ini lebih merujuk ke warga negara Indonesia (WNI) menerima hak asuh anak selama anak tersebut belum berusia 18 tahun.

Karena jika sang anak usia nya sudah mencapai 18 tahun, maka anak tersebut bebas untuk memilih mau ikut kewarganegaraan siapa di antara kedua orang tua nya. Namun jika sang anak belum berusia 18 tahun dan terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya, maka hak asuh anak biasanya akan jatuh ke tangan orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia. Kecuali sebelum melakukan perkawinan dilakukan perjanjian pra-nikah untuk menentukan bagaimana kelangsungan pernikahan mereka di masa depan termasuk memikirkan tentang anak mereka.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan :**


Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses perkawinan campuran di Kabupaten Kendal sama halnya dengan proses perkawinan campuran yang tunduk pada aturan perundang-undangan dan melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing daerah. Pencatatan perkawinan campuran dengan perkawinan yang satu kewarganegaraan tentunya memiliki spesifikasi berbeda, contoh beberapa hal yang membedakannya adalah pada bagian syarat-syarat pernikahan. Jika di proses perkawinan campuran ini memerlukan identitas calon pasangan warga negara asing (WNA) yakni: paspor, ijin dari kedutaan, dan data wali (orang tua).
2. Akibat hukum perkawinan campuran di Kendal biasanya harus menanggung konsekuensi semisal terjadi perceraian, maka harta benda milik bersama (harta yang diperoleh setelah perkawinan) tidak dapat memiliki Hak Guna, Hak Milik karena harta tersebut bisa merujuk ke pasangan wna tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, jika wna tidak diperbolehkan memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna bangunan untuk mencegah terjadinya penguasaan tanah (lahan) di Indonesia. Karena jika wna diberi kesempatan untuk dapat memiliki lahan di Indonesia, maka mereka akan dengan mudah menguasai lahan-lahan (pertanian) di Indonesia melalui proses perkawinan.

## **B. Saran :**

Untuk masyarakat dan pejabat yang berwenang mengizinkan perkawinan campuran di Kabupaten Kendal agar proses perkawinan bisa di samaratakan dengan perkawinan pada umumnya. Karena menurut kepala KUA Kendal yakni bapak Samsul, perkawinan campuran biasanya di selenggarakan secara tertutup di KUA sehingga mengakibatkan banyak nya kesalahpahaman di masyarakat karena mengira bahwa mereka belum menikah namun sering terlihat bersama. Di sisi lain juga waktu saat pemberkasan untuk melakukan perkawinan campuran supaya bisa dilakukan di khalayak publik dan tidak tertutup hanya di KUA saja.

Dan untuk akibat hukum seperti kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika WNI menikah menurut aturan pernikahan WNA (calon pasangan), supaya lebih di peringan agar tidak sampai terjadi kehilangan kewarganegaraannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

Q.S. An-Nur ayat 32

Q.S. Ar-Rad ayat 38

### B. BUKU

Amir Syarifuddin, 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana. Jakarta

Apud Saepudin, 2021. Perkawinan Campuran. CV. Ghina Walafafa. Jakarta

Djaja S. Meliala, S.H, M.H, 2005. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan. Nuansa Aulia. Bandung

Dr. H. Ichtijanto, S.A., S.H, 2003. Perkawinan Campuran dan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta

Dr. Setiyowati, S.H., M.H, 2021. Hukum Perkawinan di Indonesia Rekonstruksi Peraturan Prundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan. Setara Press. Bandung.

Mulyadi, S.H., M.S., Hukum Perkawinan Indonesia. Universitas Diponegoro

Ny. Soemiyati, S.H, 2007. Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan. Liberty. Yogyakarta

PROF. DR. H. MOCH. ISNAENI, SH., MH, 2016. Hukum Perkawinan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, 1990. Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Mandar Maju. Bandung

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, 2017. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Seri Buku Ajar. Yogyakarta

### C. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 12 Tahun 2016

Undang-Undang No.19 Tahun 2016

Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang No.16 Tahun 2019

### D. JURNAL

Aristoni dan Junaidi Abdullah, “4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi”, *Yudisia*, Vol. 7, No. 1 Juni 2016.

Herni Widanarti, “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1 Februari 2019.

Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2 April-Juni 2013.

Kholis Al Amin, “Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia”, *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2 Desember 2016.

Laurensius Arliman S, “Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 2 Maret 2019.

Marsella, “Kajian Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran”, *Mercatoria*, Vol. 8, No. 2 Desember 2015.M.

NurAsiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember 2015.

Yunus M. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidayat Karya Agung, 1996.



## E. Website

<https://dukcapil.kulonprogokab.go.id/detil/272/legalitas-pernikahan-campuran-dimata-hukum-indonesia#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20perkawinan%20campuran,salah%20satu%20pihak%20berkewarganegaraan%20Indonesia.>

<https://misaelandpartners.com/perkawinan-campuran-di-indonesia/>

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/07/07/00150091/aturan-perkawinan-campuran-di-indonesia>

<https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/>

